



Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Pasuruan Jawa Timur

Aulia Nisya Salshabila¹, Radjikan Radjikan², Muhammad Roisul Basyar³

¹⁻³ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email: aulianisyas@gmail.com, radjikan@untag-sby.ac.id, roisulbasyar@untag-sby.ac.id

Alamat: Jl. Semolowaru No. 45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya

Korespondensi penulis: aulianisyas@gmail.com

Abstract. *The phenomenon of street children, vagrants, and beggars is still a fairly complex social problem in Pasuruan City. The Pasuruan City Government has issued Regional Regulation Number 7 of 2021 as an effort to overcome the existence of street children, vagrants and beggars who are considered to disturb public order. This study aims to determine how the policy is implemented and identify supporting and inhibiting factors for its implementation. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach and uses the Van Metter and Van Horn policy implementation theory as the basis for analysis. The results of the study show that although the policy has fairly clear standards and targets, its implementation has not been optimal due to the lack of resources, the unavailability of special rehabilitation facilities in Pasuruan City, and the weak ongoing commitment of the implementers. Coordination between implementing agencies is also not fully synergistic. Therefore, the successful implementation of this Regional Regulation requires improvements in aspects of resources, rehabilitation facilities, and strengthening cross-agency cooperation. A stronger commitment is needed from the local government so that handling street children, vagrants and beggars can be carried out more comprehensively and sustainably.*

Keywords: *street children, vagrants, policy implementation, beggars*

Abstrak. *Fenomena anak jalanan, gelandangan, dan pengemis masih menjadi permasalahan sosial yang cukup kompleks di Kota Pasuruan. Pemerintah Kota Pasuruan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 sebagai upaya penanggulangan terhadap keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dinilai mengganggu ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tersebut dan mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat pelaksanaannya. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah memiliki standar dan sasaran yang cukup jelas, implementasinya belum berjalan optimal karena masih minimnya sumber daya, belum tersedianya tempat rehabilitasi khusus di Kota Pasuruan, serta lemahnya komitmen berkelanjutan dari para pelaksana. Koordinasi antar lembaga pelaksana juga belum sepenuhnya sinergis. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Perda ini membutuhkan peningkatan pada aspek sumber daya, sarana rehabilitasi, serta penguatan kerjasama lintas instansi. Diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah agar penanganan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.*

Kata kunci: *anak jalanan, gelandangan, implementasi kebijakan, pengemis*

1. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum, yang secara jelas pernyataan ini tercantum pada hasil amandemen keempat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, kesejahteraan masyarakat Indonesia sangat perlu untuk diperhatikan. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu

tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum, sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Yang artinya, Pasal 34 UUD 1945 tersebut sebagai landasan hukum yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk menjamin perlindungan bagi kelompok masyarakat yang rentan, termasuk anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Kondisi ini diharapkan dapat terpenuhinya kebutuhan hidup setiap warga negara Indonesia secara layak, baik dalam aspek ekonomi, sosial, pendidikan maupun kesehatan.

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata tersebut, negara Indonesia tidak akan lepas dari sebuah fenomena sosial. Menurut Soerjono Soekanto (1988) fenomena sosial dikatakan sebagai masalah sosial yang berupa ketidaksesuaian antara masyarakat atau unsur-unsur kebudayaan yang membahayakan kehidupan kelompok sosial (Fahmi Imron and Andri Aka 2018). Negara Indonesia dikategorikan sebagai sebuah negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika (BPS) di tahun 2024 jumlah penduduk di Indonesia tercatat sebanyak 281,6 juta jiwa. Hal ini juga mempengaruhi meningkatnya masalah kesejahteraan sosial. Fenomena sosial yang sering muncul di Indonesia salah satunya yaitu permasalahan terkait anak jalanan, gelandangan dan pengemis (Wahyu Pratiwi 2023). Kehadiran anak jalanan, gelandangan dan pengemis di tempat-tempat umum ini dianggap mengganggu keteriban umum dan berpotensi mengganggu keselamatan diri mereka sendiri dan orang lain (Pertiwi, et.al. 2020). Hal tersebut dapat merusak ketertiban dan ketentraman masyarakat karena dianggap mengganggu aktivitas orang lain, sehingga pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketertiban dan ketentraman Masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu tugas wajib Pemerintah Daerah adalah menjaga ketertiban dan ketentraman umum, yang termasuk dalam pelayanan dasar yang harus disediakan kepada masyarakat. Hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mencapai lingkungan yang kondusif bagi masyarakat termasuk dalam mengatasi berbagai fenomena sosial yang muncul di daerah perkotaan. Untuk

menghadapi fenomena sosial anak jalanan, gelandangan dan pengemis ini memerlukan sebuah tindakan untuk dapat mencegah meningkatnya jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis di jalanan. Untuk menangani fenomena sosial ini dibutuhkan peran serta dari seluruh elemen masyarakat dan juga instansi pemerintah untuk dapat memberikan penanganan atas fenomena sosial anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang berkeliaran (Juliana 2021).

Sebagian besar keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis berasal dari masyarakat miskin yang memicu melakukan kegiatan di jalanan dengan cara meminta-minta atau mengamen (Sri Astuti, Yudianto, and Apriliansah 2023). Jumlah penduduk miskin di Indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika (BPS) pada tahun 2023 mencapai 25,89 juta jiwa. Kondisi kemiskinan yang cukup tinggi tersebut yang melanda sebagian besar masyarakat membuat banyak orang terpaksa mencari penghidupan di jalanan dengan mengandalkan belas kasihan dari orang lain sebagai sumber penghasilan. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di Indonesia ini menyebabkan kepadatan penduduk dan mendorong tingginya jumlah penduduk miskin. Salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi adalah Jawa Timur. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, jumlah penduduk miskin di tahun 2024 mencapai 3.982,69 jiwa. Tingginya jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan ini berdampak pada meningkatnya fenomena anak jalanan, gelandangan dan pengemis di daerah perkotaan di Jawa Timur.

Fenomena anak jalanan, gelandangan dan pengemis menjadi masalah serius terutama di Provinsi Jawa Timur, sehingga hal ini juga menjadi masalah serius di Tingkat kota, salah satunya adalah Kota Pasuruan. Kota Pasuruan menjadi salah satu kota pusat perkembangan di Jawa Timur yang turut menghadapi berbagai masalah sosial yang kompleks, termasuk kehadiran anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Kehadiran anak jalanan, gelandangan dan pengemis di tempat-tempat umum ini dianggap mengganggu keteriban umum dan berpotensi membahayakan diri mereka sendiri dan orang lain (Pertiwi, et.al. 2020). Kehadiran anak jalanan, gelandangan dan pengemis tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berdampak negatif terhadap kebersihan kota serta estetika kota, dan meresahkan pengguna jalan. . Dalam menanggulangi adanya anak jalanan, gelandangan dan pengemis ini, pemerintah Kota Pasuruan telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2021 Tentang penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Ini merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang menjadi keresahan Masyarakat.

Dalam mengimplementasikan kebijakan ini, dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2021 untuk menanggulangi adanya anak jalanan, gelandangan dan pengemis ini dilakukan

usaha preventif, represif dan rehabilitative yang tujuannya untuk mencegah dan mengatasi dampak anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Dalam praktiknya, permasalahan ini belum sepenuhnya teratasi. Satpol PP Kota Pasuruan seringkali melakukan penertiban setelah timnya melakukan investigasi. Namun, dalam proses penertiban ini Satpol PP seringkali mendapati anak jalanan yang masih pelajar di berbagai perempatan-perempatan di wilayah Kota Pasuruan seperti perempatan Kebonagung, Perempatan Apotik Pasuruan dan Jalan Panglima Sudirman. Beberapa anak jalanan di sekitar Kota Pasuruan yang berkelirán melakukan kegiatan membersihkan kaca mobil dan meminta-minta. Hal ini menimbulkan jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang berkelirán kian meningkat.

Data dari Dinas Sosial Kota Pasuruan menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis mengalami fluktuasi setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan belum menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh.

Tahun	Jenis		Jumlah
	Anak jalanan	Gelandangan Pengemis	
2021	1	53	54
2022	9	24	33
2023	20	41	61
2024	18	22	40

Sumber : Dinas Sosial Kota Pasuruan (2024)

Tabel 1. Jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis Kota Pasuruan

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis mengalami perubahan tiap tahunnya. Meskipun upaya penertiban rutin dilakukan, anak jalanan, gelandangan dan pengemis tetap kembali ke jalan. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam implementasi kebijakan, baik dari segi sumber daya, koordinasi lintas sektor, maupun pendekatan rehabilitasi yang berkelanjutan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis menggunakan teori Van Metter dan Van Horn.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis kebijakan perda dalam penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Pasuruan. Adapun fokus permasalahan pada penelitian ini untuk mengetahui permasalahan dalam penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang kurang optimal di Kota Pasuruan.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Pasuruan menggunakan aspek-aspek dari teori Van Metter dan Van Horn (1992) yang terdapat 6 variabel yaitu :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kejelasan dan keterukuran standar serta sasaran kebijakan. Dalam konteks Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 di Kota Pasuruan, standar yang ditetapkan mencakup larangan bagi individu untuk mengemis atau menggelandang serta upaya rehabilitasi bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Dalam hal ini, perlu diketahui apakah standar ini sudah cukup jelas bagi para pelaksana kebijakan seperti Satpol PP dan Dinas Sosial serta apakah sasaran kebijakan seperti anak jalanan, gelandangan dan pengemis dapat diukur secara konkret.

2. Sumber Daya

Kebijakan tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya dalam hal ini mencakup aspek sumber daya manusia (SDM), anggaran dan sarana prasarana. Dalam implementasi kebijakan ini, sumber daya utama yang digunakan adalah tenaga dari Satpol PP yang bertugas melakukan razia dan Dinas Sosial yang bertanggung jawab atas rehabilitasi bagi penerima kebijakan yaitu anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

3. Hubungan Antar Organisasi Pelaksana

Dalam mengimplementasi kebijakan memerlukan koordinasi yang baik dari berbagai instansi yang terlibat. Dalam mengimplementasikan kebijakan Perda Nomor 7 Tahun 2021 di Kota Pasuruan ini, Satpol PP memiliki tugas melakukan penertiban di lapangan, sementara Dinas Sosial bertanggung jawab atas rehabilitasi dan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Sehingga, hubungan antar organisasi pelaksana sangat diperlukan dalam memaksimalkan pelaksanaan kebijakan ini.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Efektivitas implementasi kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari pihak yang menjalankannya. Karakteristik dari pihak pelaksana mencakup pemahaman mereka terhadap kebijakan, kemampuan teknis, hingga kemampuan para pelaksana dalam menindaklanjuti kasus anjal-gepeng. Dalam penelitian ini, akan berfokus pada petugas Satpol PP dan Dinas Sosial yang bertanggung jawab sebagai penegak Perda yang perannya sangat berpengaruh besar. Oleh karena itu, penting bagi pelaksana kebijakan untuk memastikan bahwa para petugas memiliki pelatihan serta kemampuan yang cukup untuk menangani anjal, gelandangan dan pengemis.

5. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan eksternal seperti ekonomi, sosial dan politik memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Salah satu faktor utama yang mengakibatkan anak jalanan, gelandangan dan pengemis makin banyak adalah kondisi ekonomi yang sulit. Sehingga, memahami faktor-faktor eksternal penting untuk melihat apakah kondisi sekitar mendukung atau menghambat penerapan kebijakan, serta upaya yang lebih luas sangat diperlukan untuk memberikan solusi ekonomi bagi penerima kebijakan yaitu anak jalanan, gelandangan dan pengemis ini.

6. Disposisi

Disposisi dalam hal ini mencakup sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan. Hal ini juga menjadi faktor yang sangat menentukan. Jika para pelaksana hanya menjalankan kebijakan ini sebagai tugas rutin tanpa adanya komitmen yang kuat, maka implementasi kebijakan akan cenderung kurang efektif. Petugas yang terlibat dalam kebijakan ini perlu memiliki kesadaran bahwa tujuan utama dari kebijakan ini bukan sekadar menertibkan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, tetapi juga untuk memberikan solusi jangka panjang bagi mereka. Oleh karena itu, penting untuk membangun komitmen yang baik di antara para pelaksana kebijakan supaya pelaksanaan kebijakan ini optimal.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Moleong(2017:6) berpendapat dalam Huwaidah 2023, bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan. Hal ini dilakukan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa yang disajikan dalam konteks alami dengan menggunakan berbagai metode yang bersifat alamiah. Sementara itu, tujuan dari penelitian deskriptif sebagaimana yang dijelaskan oleh (Syahza 2021) adalah untuk memberikan gambaran yang sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta atau karakteristik tertentu dari populasi atau wilayah tertentu.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hal ini tujuannya untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian (Aurelia 2024). Pengumpulan data ini dilakukan dengan informan yang dipilih secara purposive, mencakup petugas Satpol PP, Dinas Sosial, Tim Jangkau Sosial (TANGKAS), masyarakat, serta dua individu dari kelompok pengemis.

Wawancara dilakukan secara langsung untuk menggali persepsi, pengalaman, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2021.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang dikenal sebagai metode analisis data interaktif. Menurut Miles and Huberman (1984) yang dikutip oleh Sugiyono (2013), mengemukakan bahwa proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlanjut hingga selesai, sehingga data yang diperoleh mencapai titik jenuh. Terdapat tiga aktivitas utama dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis akan menjabarkan hasil dan pembahasan dari hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Pasuruan Jawa Timur. Hasil penelitian ini diperoleh penulis setelah melakukan penelitian di Kota Pasuruan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Van Metter dan Van Horn yang terdiri dari 6 indikator, yaitu Standar dan sasaran kebijakan, Sumber Daya, Hubungan antar organisasi pelaksana, Karakteristik agen pelaksana, kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik, serta Disposisi (Sikap). Selain keenam indikator tersebut, penulis juga menambahkan pembahasan terkait faktor penghambat dan faktor pendukung dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Pasuruan Jawa Timur berdasarkan hasil penelitian di lapangan, hal ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari Implementasi kebijakan ini. Berikut ini adalah hasil dan pembahasan mengenai keenam indikator implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn :

1. Standar dan sasaran kebijakan

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam (Kasmad 2018), Standar dan sasaran kebijakan merupakan indikator awal yang penting dalam implementasi. Standar dan tujuan-tujuan kebijakan yang jelas akan membantu pelaksana memahami apa yang harus dicapai, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Dalam implementasi kebijakan publik, kejelasan standar dan sasaran menjadi pondasi penting agar proses pelaksanaan dapat berjalan secara terarah dan terukur.

Berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa dalam pelaksana kebijakan di Kota Pasuruan, seperti Satpol PP dan Dinas Sosial, telah memahami arah dan tujuan Perda Nomor 7 Tahun 2021, yaitu untuk menanggulangi keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di tempat-tempat terlarang. Satpol PP berfokus pada penertiban sesuai perda,

sedangkan Dinas Sosial melakukan pembinaan dan penanganan darurat. Namun, tidak adanya tempat rehabilitasi khusus membuat penanganan belum maksimal. Anak jalanan dan gepeng yang ditertibkan cenderung kembali ke jalan. Hal ini juga didukung oleh Tim Jangkau Sosial dan masyarakat, yang menilai upaya penertiban belum memberikan efek jera. Dari sisi penerima kebijakan, seperti pengamen, mereka mengetahui larangan tersebut, namun tetap turun ke jalan karena tekanan ekonomi. Artinya, meskipun standar dan sasaran kebijakan sudah jelas, implementasinya belum sepenuhnya efektif karena belum didukung sarana pendukung dan solusi jangka panjang bagi sasaran kebijakan.

2. Sumber Daya

Van Metter dan Van Horn dalam (Kasmad 2018) menyebutkan bahwa sumber daya meliputi dana, personel, fasilitas, informasi dan sarana pendukung lainnya yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan secara efektif. Ketersediaan sumber daya yang memadai akan memperkuat pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan dalam kebijakan tersebut. Regulasi mengenai dana, personel, fasilitas, informasi dan sarana pendukung menjadi elemen krusial dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Pasuruan ini.

Berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2021, jumlah personel Satpol PP Kota Pasuruan belum memenuhi standar ideal sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 yang secara regulasi personel antara 150–250 orang, sementara yang tersedia hanya sekitar 117 orang. Meskipun masih mampu menunjang tugas penertiban, jumlah tersebut dinilai kurang optimal untuk cakupan wilayah dan kompleksitas permasalahan yang ditangani. Di sisi lain, personel dari Dinas Sosial dan Tim Jangkau Sosial dinilai memadai, dan fasilitas operasional seperti kendaraan serta perlengkapan lapangan telah tercukupi. Namun, belum tersedianya tempat rehabilitasi atau rumah singgah khusus di Kota Pasuruan menjadi hambatan utama dalam penanganan jangka panjang terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, sehingga proses pembinaan hanya bersifat sementara dan mendorong mereka kembali ke jalan. Maka, meskipun secara umum sumber daya dasar tersedia, keterbatasan personel dan tidak adanya fasilitas rehabilitasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum berjalan secara optimal.

3. Hubungan Antar Organisasi Pelaksana

Hubungan antar organisasi pelaksana menurut Van Metter dan Van Horn dalam (Kasmad 2018) bertujuan untuk memastikan adanya pemahaman bersama antar pelaksana,

sementara aktivitas penguatan merujuk pada mekanisme monitoring, supervisi dan evaluasi yang dapat menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan tujuan awal.

Berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa hubungan antar organisasi pelaksana seperti Satpol PP, Dinas Sosial dan Tim Jangkau Sosial dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 sudah berjalan cukup baik. Masing-masing pihak memahami tugas dan perannya. Satpol PP menjalankan tugas penertiban bersama dengan pihak-pihak yang bersangkutan seperti Tim Jangkau Sosial, kemudian menyerahkan proses lanjutan kepada Dinas Sosial dan dibantu oleh Tim Jangkau Sosial untuk proses asesmen, pembinaan, dan rujukan. Kerja sama ini juga mencakup koordinasi administratif dengan kelurahan, hingga kolaborasi lintas sektor saat menghadapi kasus darurat seperti gelandangan dengan gangguan jiwa. Koordinasi ini bahkan diamati oleh masyarakat dan dirasakan langsung oleh para pengamen yang pernah ditangani, yang membuktikan bahwa alur kerja antar lembaga pelaksana telah terbentuk dan berjalan secara terpadu. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar organisasi pelaksana sudah mendukung pelaksanaan kebijakan secara terpadu.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Salah satu variabel penting dalam teori implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn yaitu Karakteristik pelaksana. Karakteristik agen pelaksana dari yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn dalam (Kasmad 2018) meliputi struktur organisasi, kapasitas sumber daya manusia, wewenang, budaya organisasi, serta pola kepemimpinan. Lembaga yang tidak memiliki kapabilitas dan legitimasi yang cukup akan kesulitan dalam menjalankan kebijakan secara efektif.

Berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Pasuruan, seperti Satpol PP, Dinas Sosial, dan Tim Jangkau Sosial (TANGKAS), telah memiliki kapasitas yang memadai. Satpol PP rutin mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kesiapan fisik petugas. Dinas Sosial memiliki tenaga kerja profesional sesuai bidangnya dan didukung oleh tim lapangan yang bernama TANGKAS atau Tim Jangkau Sosial yang memahami prosedur penanganan di lapangan. Masyarakat dan kelompok sasaran juga menilai bahwa pelaksana bertindak secara profesional dan manusiawi. Hal ini mencerminkan bahwa karakteristik pelaksana sudah mendukung tercapainya tujuan kebijakan secara positif.

5. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Lingkungan eksternal sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi sosial seperti tingkat kemiskinan, urbanisasi, serta budaya masyarakat, dapat

memengaruhi efektivitas kebijakan. Begitu juga dengan situasi politik dan dukungan dari pemimpin daerah. (Kasmas 2018)

Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa tingginya angka kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, rendahnya tingkat pendidikan, dan belum tersedianya fasilitas rehabilitasi khusus menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini. Penertiban yang dilakukan belum diiringi dengan solusi jangka panjang yang menyentuh akar masalah. Selain itu, meskipun sudah ada upaya melalui pembentukan tim lapangan, kurangnya dukungan kebijakan yang menasar aspek struktural membuat hasil implementasi belum maksimal. Oleh karena itu, kondisi sosial dan ekonomi yang belum mendukung menjadi faktor eksternal yang membuat pelaksanaan kebijakan Perda Nomor 7 Tahun 2021 di Kota Pasuruan ini belum optimal.

6. Disposisi

Dalam teori Van Metter dan Van Horn dalam (Kasmas 2018), Disposisi pelaksana mengacu pada tingkat pemahaman, kesediaan, serta komitmen petugas dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pelaksana yang tidak memahami atau tidak sejalan dengan semangat kebijakan akan menghambat implementasi.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan di Kota Pasuruan, seperti Satpol PP, Dinas Sosial dan Tim Jangkau Sosial umumnya memiliki komitmen yang cukup tinggi dalam menjalankan Perda No 7 Tahun 2021 Di Kota Pasuruan. Satpol PP secara rutin melakukan mobiling dan penertiban dengan pendekatan yang tegas namun tetap prosedural. Sementara itu, Dinas Sosial dan Tim Jangkau Sosial lebih menekankan pada pendekatan humanis, dengan penanganan yang bertahap dan sesuai kondisi masing-masing individu. Sikap yang ditunjukkan pelaksana mencerminkan adanya keseriusan dalam menjalankan kebijakan, meskipun masih terdapat dinamika di lapangan, seperti keterbatasan jangkauan wilayah dan respons berbeda dari PMKS. Secara umum, indikator disposisi ini cukup mendukung implementasi kebijakan karena pelaksana menunjukkan sikap yang konsisten, responsif, dan berorientasi pada kemanusiaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan ini disusun berdasarkan temuan-temuan lapangan yang diperoleh peneliti melalui serangkaian wawancara dengan beberapa informan yang meliputi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan, Dinas Sosial Kota Pasuruan, Tim Jangkau Sosial, beberapa masyarakat dan 2 penerima kebijakan yaitu pengamen. Selain itu, peneliti melakukan observasi langsung di Kota Pasuruan serta mengkaji dokumen dan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor

7 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pasuruan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Pasuruan, dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan tersebut sudah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial, Satpol PP, dan Tim TANGKAS telah melakukan berbagai upaya seperti penjangkauan, pembinaan, dan rujukan bagi yang memerlukan penanganan darurat, khususnya bagi yang mengalami gangguan jiwa. Namun, implementasi ini masih mengalami sejumlah kendala. Salah satu kendala utamanya adalah belum tersedianya tempat rehabilitasi khusus di Kota Pasuruan, sehingga proses pembinaan hanya bersifat sementara. Banyak dari anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang setelah ditindak atau dibina, akhirnya kembali lagi ke jalan karena tidak ada tindak lanjut yang mendalam. Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang turut memengaruhi pelaksanaan perda ini, seperti keterbatasan anggaran serta sumber daya manusia yang belum memadai dan belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Di sisi lain, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan lemahnya peran keluarga juga turut memperkuat keberadaan mereka di jalanan. Dengan demikian, meskipun perda telah diterapkan, implementasinya masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai tujuan penanggulangan secara menyeluruh.

Adapun saran dari penulis yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 di Kota Pasuruan. Meskipun perda tersebut sudah dijalankan, namun dalam menjalankan kebijakannya belum optimal dan masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Untuk itu, Pemerintah Kota Pasuruan perlu menyediakan tempat rehabilitasi khusus bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis agar proses pembinaan tidak berhenti pada tahap penjangkauan saja. Selain itu, penting untuk menambah dan meningkatkan kapasitas petugas lapangan yang terlibat langsung dalam penanganan. Koordinasi antarinstansi juga perlu diperkuat dengan melibatkan lebih banyak pihak terkait agar penanganan dapat berjalan secara terpadu. Partisipasi masyarakat pun sangat dibutuhkan, salah satunya dengan tidak memberikan uang secara langsung kepada pengemis. Terakhir, perda ini sebaiknya dilengkapi dengan petunjuk teknis atau SOP yang jelas agar implementasinya lebih terarah dan sesuai tujuan.

DAFTAR REFERENSI

- Aurelia, N. (2024). *Evaluasi Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis serta Praktek Asusila di Kota Medan*.
- Fahmi Imron, A. (2018). *Fenomena sosial*. Banyuwangi.
- Huwaitdah, D. (2023). *Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Anak Jalanan yang Kembali Turun ke Jalan di Kota Medan (Studi Kasus Kawasan Gagal Hitam)*.
- Juliana, S. (2021). *Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial (Studi Kasus Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru)*. Pekanbaru.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan implementasi kebijakan publik: Kepemimpinan dan perilaku birokrasi dalam fakta realitas*. Gorontalo.
- Kasmad. (2018). *Studi implementasi kebijakan publik*.
- Nurhuda, A. S. (2023). *Strategi Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur dalam Mengentaskan Anak Jalanan di Kota Malang*.
- Pertiwi, R. D. (2019). *Analisis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Bandar Lampung*.
- Pratiwi, W. W. (2023). *Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Penanganan Anak Jalanan, Pengemis, dan Gelandangan untuk Mengembalikan Fungsi Sosial dalam Rangka Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Wonosobo*. Magelang.
- Saleh, S. (2017). *Analisis data kualitatif*. Pustaka Ramadhan.
- Sri Astuti, V. Y. (2023). Peran Dinas Sosial PPPA dalam menangani gelandangan pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suluh Kusuma, D. (2022). *Kebijakan publik: Proses, implementasi dan evaluasi*. Penerbit Samudra Biru.
- Syahza, A. (2021). *Metodologi penelitian* (Edisi Revisi 2021). Pekanbaru.
- Watif, M. R. (2024). Ketimpangan sosial dan kemiskinan pada masyarakat perkotaan. *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*.